

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).

KPT KPU POSO NOMOR 00025/HK.03.2-Kpt/7202/KPU-KAB/I/2021, 6 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2021.

Abstrak : - bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini di atur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.